



**PENETAPAN**

**Nomor : 691/Pdt.P/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

- **MUHAMAD MANSUR**, : beralamat Kampung Cibogel Rt.004 Rw.013 Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 691/Pdt.P/2020/PNCbi, tanggal 10 November 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3271010407900009, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Mei 2015.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Aminah pada tanggal 31 Mei 2014, dengan kutipan akta nikah No. 598/06/VI/2014. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas pada tanggal 31 Mei 2014.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Muhamad Abiyan lahir di Bogor pada tanggal 03 Juli 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3201-LU-28072015-0131 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 November 2015.

*Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Muhamad Abiyan diganti menjadi Muhamad Hasbi Robbi alasan menyesuaikan dengan surat keterangan dari Bidan.
5. Bahwa untuk Saya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-28072015-0131, yang semula tertulis Muhamad Abiyan diganti menjadi Muhamad Hasbi Robbi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3201-lu-28072015-0131 yang semula tertulis Muhamad Abiyan diganti menjadi Muhamad Hasbi Robbi, untuk di catat dan di daftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A adalah untuk memberikan Izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LU-28072015-0131, yang semula tertulis nama : MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi : MUHAMAD HASBI ROBBI., sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015.;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penggantian / perubahan data dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong Klas I A ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3271010407500009., An. MUHAMAD MANSUR, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201296203940002., An. SITI AMINAH, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti P.2;
3. Photo Copy Kartu Keluarga No. 3201291002150015., An. MUHAMAD MANSUR, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Kelurahan Kota Batu, tertanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Phot Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/06/VI/2014., tertanggal 2 Juni 2014, An. MUHAMAD MANSUR, diberi tanda bukti P-4;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran NIK. 320129030715004., An. MUHAMAD ABIYAN, tertanggal 11 November 2015, YANG DIKELUARKAN OLEH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-5;
6. Photo Copy Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015., tertanggal 3 Juli 2015, An. MUHAMAD HASBI ROBBI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. NIA KURNIASIH, dan 2. ILHAM GUSTRIANA, saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : NIA KURNIASIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia adalah kakak kandung-nya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 2014 dengan seorang Perempuan yang bernama SITI AMINAH, di Ciomas, Kabupaten Bogor. Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama diberi nama : MUHAMAD ABIYAN lahir di Bogor pada tanggal 03 Juli 2015, anak kedua diberi nama : MUHAMAD HAFIDZ AL-FARIQI, lahir di Bogor pada tanggal 17 April 2020;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengganti nama anak pertama-nya dari yang bernama MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran-nya yang semula tertulis : MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI dengan alasan menyesuaikan dengan surat keterangan dari Bidan. Dan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta untuk kepentingan administrasi kependudukan dikemudian hari;
  - Bahwa perubahan atau ganti nama anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kls IA Cibinong;
2. Saksi : ILHAM GUSTRIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ia adalah kakak ipar-nya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 2014 dengan seorang Perempuan yang bernama SITI AMINAH, di Ciomas, Kabupaten Bogor. Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama diberi nama : MUHAMAD ABIYAN lahir di Bogor pada tanggal

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2015, anak kedua diberi nama : MUHAMAD HAFIDZ AL-FARIQI, lahir di Bogor pada tanggal 17 April 2020;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengganti nama anak pertama-nya dari yang bernama MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran-nya yang semula tertulis : MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI dengan alasan menyesuaikan dengan surat keterangan dari Bidan. Dan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta untuk kepentingan administrasi kependudukan dikemudian hari;
- Bahwa perubahan atau ganti nama anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kls IA Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-28072015-0131, yang semula tertulis : MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi : MUHAMAD HASBI ROBBI, disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015., tertanggal 3 Juli 2015, An. MUHAMAD HASBI ROBBI;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3271010407500009., An. MUHAMAD MANSUR, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, tertanggal 4 Mei 2015, dan surat bukti P-2 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201296203940002., An. SITI AMINAH, yang dikeluarkan

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, tertanggal 4 Mei 2015., serta surat bukti P-3 berupa Photo Copy Kartu Keluarga No. 3201291002150015., An. MUHAMAD MANSUR, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Kelurahan Kota Batu, tertanggal 3 September 2020. Telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran NIK. 320129030715004., An. MUHAMAD ABIYAN, tertanggal 11 November 2015, YANG DIKELUARKAN OLEH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan surat bukti P-6 berupa Photo Copy Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015., tertanggal 3 Juli 2015, An. MUHAMAD HASBI ROBBI, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah tertulis atas nama : MUHAMAD ABIYAN, agar dapat diganti menjadi atas nama : MUHAMAD HASBI ROBBI, disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015., tertanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1. NIA KURNIASIH, dan Saksi 2. ILHAM GUSTRIANA, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertibnya Administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran (ganti nama) merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Photo Copy Keterangan Lahir Nomor : 757/80/VII/2015., tertanggal 3 Juli 2015, An. MUHAMAD HASBI ROBBI, yang dikeluarkan Rumah Bidan PMB Wiwiek Widarti STR.Keb., atas nama : MUHAMAD HASBI ROBBI, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa anak ke pertama pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula tertulis Muhamad Abiyan diganti menjadi Muhamad Hasbi Robbi disesuaikan dengan surat keterangan dari Bidan sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri agar penulisan identitas anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan surat keterangan dari Bidan, dengan demikian alasan Pemohon untuk merubah identitas anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (ganti nama) anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan keterangan dari Bidan dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan

*Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (tanggal dan bulan lahir) anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-28072015-0131, yang semula tertulis MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten untuk

*Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3201-lu-28072015-0131 yang semula tertulis MUHAMAD ABIYAN diganti menjadi MUHAMAD HASBI ROBBI, untuk di catat dan di daftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami RINA ZAIN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Penitera Pengganti

H a k i m,

**AGUS TUNAS SETIAWAN.**

**R I N A Z A I N, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	6.000,00
5.	<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi